



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 1796/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GIANYAR DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Anggota PPK Kecamatan Gianyar sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Kedua dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1793/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Saudara **Putu Gede Sanchahya Buana** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KESATU : Melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan dari bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
- KEDUA : Memberikan Hak-hak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 5 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

NYOMAN ANTARA

